



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 57**

**TAHUN : 2011**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 57 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang ketenagakerjaan di Daerah, perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/Men/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.04/Men/IV/2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang ketenagakerjaan.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.

9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketenagakerjaan secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) SPM Bidang Ketenagakerjaan dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang ketenagakerjaan.
- (2) SPM Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**

**PELAKSANAAN DAN PENERAPAN**

**Pasal 3**

- (1) SKPD wajib melaksanakan dan menerapkan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM.

**Pasal 4**

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.

**BAB IV**  
**JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR**  
**DAN URAIAN SPM**

**Pasal 5**

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai SPM yang ditetapkan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 9 September 2011

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 9 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**TAHUN 2011 NOMOR 57**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 57 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN**

**TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Rumus Penghitungan	Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai		
I	Pelayanan Pelatihan Kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi.	75%	$\frac{\Sigma \text{ tenaga kerja yang dilatih}}{\Sigma \text{ pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$	2016
		2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60 %	$\frac{\Sigma \text{ tenaga kerja yang dilatih}}{\Sigma \text{ pendaftar pelatihan berbasis masyarakat}} \times 100\%$	2016
		3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.	60 %	$\frac{\Sigma \text{ tenaga kerja yang dilatih}}{\Sigma \text{ pendaftar pelatihan kewirausahaan}} \times 100\%$	2016
II	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	70%	$\frac{\Sigma \text{ pencari kerja yang ditempatkan}}{\Sigma \text{ pencari kerja terdaftar}} \times 100\%$	2016
III	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).	50%	$\frac{\Sigma \text{ kasus yang diselesaikan dengan PB}}{\Sigma \text{ Kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$	2016

IV	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif.	50%	$\frac{\Sigma \text{ pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif}}{\Sigma \text{ pekerja/buruh}} \times 100\%$	2016
V	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Besaran Pemeriksaan Perusahaan.	45%	$\frac{\Sigma \text{ Perusahaan yang telah diperiksa}}{\Sigma \text{ Perusahaan yang terdaftar}} \times 100\%$	2016
		2. Besaran pengujian Peralatan di Perusahaan.	50%	$\frac{\Sigma \text{ peralatan yang telah diuji}}{\Sigma \text{ peralatan yang terdaftar}} \times 100\%$	2016

Wates, 9 September 2011

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. HASTO WARDOYO**